



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 5gTAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
NON BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu adanya Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

- Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah **Kabupaten Dompu Nomor**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dompu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
12. Perizinan Non OSS adalah Perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
17. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan

Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganan terhadap dokumen Perizinan Berusaha berdasarkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait melalui sistem OSS.
- (2) Penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap perubahan termasuk penolakan permohonan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait melalui sistem OSS.

Bagian Kedua

Perizinan Non Berusaha

Pasal 9

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi sektor:
 - a. Sosial
 - b. Lingkungan dan kebersihan
 - c. Kesehatan
 - d. Perhubungan
 - e. Pendidikan
 - f. Pertanahan
 - g. Bakesbanglinmas
 - h. Perdagangan
 - i. Telekomunikasi
 - j. Pekerjaan Umum/Kawasan Pemukiman, Peternakan,

Tenaga Kerja.

- (2) Rincian Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganan terhadap dokumen Perizinan Non Berusaha berdasarkan rekomendasi dan/atau berita acara dari Perangkat Daerah Teknis dan/atau Tim Teknis.
- (4) Penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga terhadap perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen perizinan non berusaha termasuk penolakan permohonan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dan/atau berita acara dari Perangkat Daerah teknis dan/atau Tim Teknis.

Pasal 10

- (1) Standar pelayanan Perizinan Berusaha dan perizinan Non Berusaha tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar operasional prosedur tentang tata cara penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP dan diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara

perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan perizinan non berusaha dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 11, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (4) Tanggungjawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk tanggungjawab dinas atas dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan
- (5) Tanggungjawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk tanggungjawab Perangkat Daerah atas kebenaran persetujuan teknis yang diterbitkan.

Pasal 13

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan non berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi.

Paragraf 2

Managemen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a

- dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - waktu dan tempat pelayanan; dan
 - tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 22

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
- konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 2

Managemen pelayanan perizinan non berusaha

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha oleh DPMPTSP dilaksanakan dengan PTSP sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha wajib menggunakan Sistem *SICANTIK CLOUD* yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Dalam hal DPMPTSP belum menerapkan pelayanan perizinan non berusaha melalui system *SICANTIK CLOUD*, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara luring.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Sistem *SICANTIK CLOUD* pada Perizinan Non Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem *SICANTIK CLOUD* belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. Pelayanan bantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 25

- (1) Pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila:
 - a. masyarakat belum memahami penggunaan sistem *SICANTIK CLOUD*; dan

- b. masyarakat belum dapat mengakses sistem SICANTIK CLOUD.
- (2) Dalam hal masyarakat belum memahami penggunaan sistem SICANTIK CLOUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
- a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada DPMPTSP;
 - b. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (3) Pelayanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Non Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak terbebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 27

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada

- Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pimpinan Pusat.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 28

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari:
 - a. Perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. DPMPTSP dalam hal pengawasan perkembangan

realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

- c. DPUPR dalam hal pengawasan tata ruang dan standar bangunan Gedung;
- d. DLH dalam hal pengawasan standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- e. Satuan polisi pamong praja dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

Bagian Kedua Perizinan Non Berusaha

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan non berusaha dilakukan oleh perangkat daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha dikoordinasikan oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 30

Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri dari:

- 1. Pengawasan rutin yang meliputi:
 - a. Laporan perkembangan kegiatan usaha; dan
 - b. Inspeksi lapangan.
- 2. Pengawasan insidental.

Pasal 31

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a disampaikan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP dan perangkat daerah terkait.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan data perkembangan

kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP.

Pasal 32

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatutan pelaku usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. Untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan.
- (4) DPMPTSP dan perangkat daerah terkait dapat mengusulkan daftar pelaku usaha yang berada dilokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui system OSS.
- (5) Berdasarkan daftar pelaku usaha yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP dan perangkat daerah terkait menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam data base pengawasan di sistem OSS.
- (6) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi pemerintah daerah pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (7) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, pemerintah daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (9) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksana perangkat daerah terkait dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan kelokasi kegiatan usaha yang diadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pelaksana pengawasan kepada DPMPTSP untuk lebih lanjut diunggah ke sistem OSS.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan non berusaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA DPMPTSP
- (2) Biaya survey, pemeriksaan lapangan, pengawasan dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu melalui DPA masing-masing perangkat daerah terkait.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang ditempatkan pada DPMPTSP dapat diberikan tambahan tunjangan khusus untuk setiap bulannya dan besaran tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII TIM TEKNIS

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perizinan

Berusaha dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sektor/urusan/jenis yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMPTSP.


BAB X
PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 28 -12- 2022
BUPATI DOMPU

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 29 -12- 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU


GATOT GUNAWAN P. PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 382.